



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan pemetaan data dan/atau dokumen kegiatan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul;
 - c. melaksanakan kunjungan lapangan/inspeksi dan identifikasi kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. melakukan klasifikasi hasil kunjungan lapangan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - e. melakukan inventarisasi dan kajian teknis hasil kunjungan lapangan/inspeksi yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pemrakarsa kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - g. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Forum Penataan Ruang Daerah; dan
 - h. memberi sanksi administrasi dan/atau papan peringatan terhadap setiap pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG DI
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	<div>1. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>4. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>5. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div>	<div></div> <div><div>1. Heru Dwi Susanto</div><div>2. Teguh Santoso</div><div>3. Partana</div><div>4. Siti Fatonah, S.Si.</div><div>5. Artha Uli S.</div><div>6. Kosa Catur Y.</div><div>7. Miftahul Huda</div><div>8. Taufik Wahyu H.</div><div>9. Febri Risti L.</div><div>10. Rini Fathoni L.</div></div>

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH